



**QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas mukim sebagai koordinator bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pelaksanaan syariat Islam dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka mukim yang karena luas wilayahnya dapat menghambat keancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dilakukan pemekaran dengan membentuk mukim baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a. perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyebutan Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Bireuen;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
DAN  
BUPATI BIREUEN  
BAB I**

**KETEI TUAN UMUM**

**Pasal -- 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonomi yang selanjutnya di sebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bireuen beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
4. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah/sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Mukim atau nama lain yang menempati Wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchiek atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang peutua Dusun;

**BAB II**

**PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS MUKIM**

**Pasal 2**

(1) Membentuk Mukim Suka Jaya hasil Pemekaran Mukim Suka Maju Kecamatan Makmur dengan potensi wilayah sebagai berikut.

- a. Jumlah Penduduk : 4.218 jiwa / 910 KK
- b. Luas Wilayah : 2.475 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Blang Dalam
- d. Jumlah Gampong : 6 ( enam ) Gampong terdiri dari
  1. Pandak
  2. Seuneubok Baro
  3. Blang Dalam
  4. Alue Dua
  5. Batee Dabai
  6. Mon Ara

dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kemukiman Suka Maju
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sawang dan Kecamatan Peusangan
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sawang
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Peusangan Kemukiman Suka Damai

(2) Dengan dibentuk Mukim Suka Jaya sebagaimana tersebut pada ayat 1, maka Mukim Suka Maju mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, Jumlah Penduduk maupun batas wilayah, yaitu sebagaimana berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 4.769 Jiwa/ 815 KK
- b. Luas Wilayah : 2.982 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Ulee Gle
- d. Jumlah Gampong : 7 (tujuh) terdiri dari
  1. Cot Kruet
  2. Blang Kuthang
  3. Buket Selamat
  4. Lapehan Mesjid
  5. Panteu Breuh
  6. Ulee Gle
  7. Pulo Teungoh

dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kemukiman Suka Makmur
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kemukiman Suka Jaya
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Gandapura
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Gandapura dan Kemukiman Suka Damai

### Pasal – 3

(1). Membentuk Mukim Darussalam hasil Pemekaran Mukim Tufah Kecamatan Jeunieb dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 4.012 Jiwa / 952 KK
- b. Luas Wilayah : 710 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Blang Me Timu.
- d. Jumlah Gampong : 7 (tujuh) Gampong terdiri dari
  1. Blang Me Timu
  2. Lancang
  3. Blang Lancang
  4. Ulee Rabo
  5. Meunasah Blang
  6. Blang Raleu
  7. Meunasah Kota

dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Meunasah Tambo, Janggot Seungko Mukim Batee Cut Lem
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Teupin Kupula Dayah Baro Mukim Tufah.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Krueng Jeunieb/ Mukim Jeunieb.

(2) Dengan dibentuknya Mukim Darussalam sebagaimana tersebut pada ayat 1, maka Mukim Tufah mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, Jumlah Penduduk maupun batas wilayah, yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 4.172 Jiwa / 808 KK
- b. Luas Wilayah : 963 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Tufah
- d. Jumlah Gampong : 7 (tujuh) Gampong terdiri dari
  1. Teupin Keupula.
  2. Bungong
  3. Dayah Baro

4. Lampoh Oe
5. Lueng Teungoh
6. Pulo Rangkileh
7. Tufah

dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Darul Aman Mukim Lhok Kulam.
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Krueng Nalan Kecamatan Peulimbang.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Blang Me Timu, Ulee Rabo Mukim Darussalam.

#### Pasal – 4

(1). Membentuk Mukim Batee Kureng Peudada Pemekaran Mukim Krueng Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 5.279 Jiwa / 705 KK
- b. Luas Wilayah : 33.900 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Blang Kubu.
- d. Jumlah Gampong : 8 ( delapan ) Gampong terdiri dari
  1. Blang Kubu
  2. Garot
  3. Ara Bungong
  4. Sawang
  5. Jabet
  6. Blang Beruru
  7. Mulia
  8. Neubok Naleung

dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Bener Meriah.
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kemukiman Krueng.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Peulimbang.

(2) Dengan dibentuknya Mukim Batee Kureng Peudada sebagaimana tersebut pada ayat 1, maka Mukim Krueng mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, Jumlah Penduduk maupun batas wilayah, yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 5.697 Jiwa/1.714 KK
- b. Luas Wilayah : 33.000 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Meunasah Baroh
- d. Jumlah Gampong : 11 ( sebelas ) Gampong terdiri dari
  1. Lawang.
  2. Cot Keutapang
  3. Meunasah Krueng
  4. Meunasah Rabo
  5. Meunasah Tambo
  6. Meunasah Baroh
  7. Meunasah Pulo
  8. Hagu
  9. Matang Reuleut
  10. Matang Pasi
  11. Calok

dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Tengah/Bener Meriah
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kemukiman Blang Birah.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Krueng Peudada

(1). Membentuk Mukim Paya hasil Pemekaran Mukim Alue Rheng Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 4.505 Jiwa/ 1.030 KK
- b. Luas Wilayah : 1.450 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Gampong Paya
- d. Jumlah Gampong : 6 ( enam ) Gampong terdiri dari :
  - 1. Blang Glumpang
  - 2. Gampong Baro
  - 3. Paya Barat
  - 4. Paya
  - 5. Paya Timu
  - 6. Seuneubok Paya

dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Mukim Alue Rheng (induk).
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Jeumpa.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Mukim Blang Birah

(2). Membentuk Mukim Pinto Batee hasil Pemekaran Mukim Alue Rheng Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 4.767 Jiwa / 900 KK
- b. Luas Wilayah : 7.800 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Cot Kruet
- d. Jumlah Gampong : 7 ( Tujuh ) Gampong terdiri dari
  - 1. Buket Paya
  - 2. Dayah Mon Ara
  - 3. Cot Kruet
  - 4. Alue Gandai
  - 5. Tgk. Di Bathon
  - 6. Alue Sijuek
  - 7. Jaba

dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Mukim Alue Rheng (induk).
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah.
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Jeumpa / Juli.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Mukim Blang Birah.

(3) Dengan dibentuknya Mukim Paya dan Mukim Pinto Batee Kecamatan Peudada sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), maka Mukim Alue Rheng mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, Jumlah Penduduk maupun batas wilayah, yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk : 4.283 Jiwa / 657 KK
- b. Luas Wilayah : 1.750 Ha
- c. Ibu Kota Mukim : Keude Alue Rheng
- d. Jumlah Gampong : 6 ( Enam ) Gampong terdiri dari
  - 1. Keude Alue Rheng
  - 2. Karieng
  - 3. Pulo Ara
  - 4. Pulo Lawang
  - 5. Blang Bati
  - 6. Cot Laot

dengan batas – batas sebagai berikut :


- a. Sebelah Utara berbatas dengan Mukim Paya.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Mukim Pinto Batee
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Jeumpa
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Mukim Blang Birah

Pasal - 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini: dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan Bireuen  
Pada tanggal 10 Oktober 2007



Diundangkan di Bireuen  
Pada tanggal 11 Oktober 2007



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR: 10 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor : 7 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Bireuen dalam Bab - VIII pembentukan Mukim Pasal 42 ayat (1) mengamatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan dan atau pembentukan Mukim baru.
2. Pembentukan Mukim baru dapat dilakukan karena adanya pemekaran Mukim yang telah ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor: Jumlah penduduk, minimal memiliki 4(Empat) Gampong, adanya salah satu mesjid sebagai pusat kegiatan Pemerintahan Mukim, Memiliki sarana dan prasarana Pemerintahan, Perekonomian, Agama, serta memiliki batas-batas wilayah yang jelas.

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas